



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272
Telp. (031) 5312144 Psw. 130, 534 Fax. (031) 5458031

Nomor : 640/1284/436.7.5/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Surabaya, 28 Januari 2019
Kepada
Yth. Sdr. **INGGRIANI ANDEWI**
Cobablimbing, Pasuruan
Di -
SURABAYA

Memperhatikan surat permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tercatat dalam :

No Agenda : 190123-18.2
Atas Nama : **INGGRIANI ANDEWI**
Alamat Persil : JL. Barata Jaya V No. 47 (Lama : JL. Bratang Jaya V No. 47) Surabaya
Penggunaan : Rumah Usaha

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara telah melalui proses administrasi dan teknis sehingga dapat dikeluarkan retribusi IMB sebesar Rp. 4.914.740 (Empat Juta Sembilan Ratus Empat belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dan sanksi denda pelanggaran sebesar Rp. 4.914.740 (Empat Juta Sembilan Ratus Empat belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan total yang harus dibayar sebesar Rp. 9.829.480 (Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera konfirmasi terkait kesanggupan menyelesaikan pembayaran sebagaimana tersebut di atas di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) PUSAT. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat pemberitahuan ini tidak ada konfirmasi, maka permohonan Saudara dianggap batal dan berkas dapat diambil di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) PUSAT.

Demikian untuk menjadikan ma'khum dan perhatiannya.

Catatan : Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) PUSAT, dan membawa tanda terima permohonan asli.



Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) PUSAT